

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi yang dialami dunia saat ini tidak lepas dari perkembangan teknologi-teknologi yang ada juga menyebabkan modernisasi dari seluruh aspek kehidupan manusia. Seperti dalam kehidupan sehari-hari dalam bertransaksi, berkomunikasi, berdagang, pemasaran dan hal-hal lainnya yang dulu secara konvensional menjadi serba Virtual seperti *E-money*, *E-pay*, *E-mail*, *dropbox*, *Online Shop*, *E-banner/Ads Banner* dan lain-lain. Merembaknya sistem globalisasi teknologi terjadi karena negara-negara di seluruh belahan dunia memilih untuk saling bekerjasama dengan baik untuk melakukan peniadaan batasan atau sekat antar negara.

Perkembangan teknologi di era ini dilakukan baik oleh pemerintah dan juga mendapat sambutan antusias dari masyarakat, sehingga menciptakan komunikasi antar manusia seakan-akan tidak ada batas waktu dan tempat. Perkembangan teknologi komunikasi inilah yang menjadikan dasar bahwa modernisasi secara global telah cukup signifikan dalam memberikan dampak kehidupan serta perubahan secara kultural terhadap kehidupan manusia khususnya. Seiring dengan semakin populernya penggunaan sistem jaringan komputer yang menggunakan suatu infrastruktur dan sistem telekomunikasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung 2003, hlm 5.

Pada era modern sekarang, banyak cara yang digunakan oleh para subjek hukum untuk mendapatkan uang dan melakukan iklan untuk produk mereka. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan orang terkenal atau *public figure* untuk membantu pemasaran atau pengiklanan produk mereka. Artis atau *selebgram* (selebritis Instagram) dalam hal ini biasanya menggunakan istilah *media social influencer*. *Media social influencer* adalah orang yang memiliki suatu pengikut yang banyak di media sosial serta memiliki pengaruh besar bagi pengikutnya. *Selebgram* ini disamping memiliki pekerjaan, mereka juga mempunyai pendapatan lain dari akun-akun mereka yang memiliki jumlah followers tinggi.

Menurut perusahaan teknologi Tribe, yang menyediakan *marketplace* untuk para *influencer* di Instagram, pengguna tetap bisa mendapatkan penghasilan meski mereka memiliki jumlah *follower* yang relatif tidak banyak. Namun, untuk bisa menjadi promotor sebuah produk di Instagram, pengguna harus memiliki minimal 3.000 pengikut akunya. Pengguna Tribe di Inggris sendiri mendapatkan rata-rata penghasilan 144 dolar AS (sekitar dua juta rupiah) hingga 787 dolar AS (sekitar 11,3 juta rupiah) untuk setiap postingan iklan. Dari perhitungan penghasilan yang ditawarkan *platform* Tribe, berikut pendapatan *selebgram* berdasarkan pengikutnya yang bisa diraih: <sup>2</sup>

- 1. 3000 – 10.000 follower: 65 - 131 dolar AS ( Rp 936.000 – Rp 1.900.000)**
- 2. 10.000 – 25.000 follower: 131 - 236 dolar AS (Rp 1.900.000 - Rp 3.400.000)**
- 3. 25.000 – 50.000 follower: 236 - 328 dolar AS (Rp 3.400.000 – Rp 4.700.000)**
- 4. 50.000 -100.000 follower: 328 - 458 dolar AS ( Rp 4.700.000 – Rp 6.600.000)**
- 5. Di atas 100.000 follower: di atas 458 dolar AS (Rp 6.600.000)**

---

<sup>2</sup> <https://kumparan.com/@kumparantech/begini-cara-hitung-pendapatan-selebgram-berdasarkan-follower-27431110790557040> diakses tanggal 6 Maret 2019 jam 10.15.

Jadi dapat dilihat jika akun instagram ini memiliki nilai material dimana pemiliknya bisa mengambil nilai ekonomis dari akun yang dia miliki. Sehingga akun tersebut bisa dikatakan berharga karena memberikan pendapatan bagi pemiliknya.

Penggunaan akun media sosial yaitu akun instagram untuk melakukan kegiatan pemasaran produk dari klien yang menggunakan jasa pengiklanan para artis tersebut. Disisi lain, para selebritis Instagram (*selebgram*) menggunakan *followers* atau pengikut mereka sebagai target dari pemasaran prodak tersebut. Artis atau *selebgram* tersebut memiliki *followers* dalam jumlah besar. Dari ilustrasi tersebut dapat lihat jika akun media sosial Instagram dapat digunakan sebagai suatu sarana yang menguntungkan bagi penggunanya dan dapat dilihat juga akun tersebut memiliki nilai tambah dalam melakukan kegiatan ekonomi atau *endorsement*.

Menurut ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerd) menentukan pengertian dari benda bahwa benda menurut paham Undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik. Ketentuan Pasal ini menentukan bahwa bahwa yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, baik berupa benda berwujud yaitu barang dan benda tidak berwujud yang berupa hak.<sup>3</sup> Kata *zaak* atau benda berdasarkan Pasal 499 KUHPerd data memiliki makna yang lebih luas dibandingkan *goed* yang berarti barang. Kata benda di sini memiliki makna

---

<sup>3</sup> Riky Rustam, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm.2.

benda berwujud dan tidak berwujud sedangkan kata *goed* atau barang hanya memiliki arti benda berwujud saja. Dengan demikian, kata benda memiliki terminologi yang luas. Selain mencakup barang maupun hak-hak itu sendiri, benda disini ialah segala sesuatu yang dapat di bebani dengan hak-hak dan merupakan objek sebagai lawan dari subjek hukum.

Kemudian ada beberapa klasifikasi benda menurut KUHPerd antara lain, benda berwujud dan tidak berwujud (Pasal 503 KUHPerd), benda bergerak dan tidak bergerak (Pasal 504 KUHPerd), benda habis pakai dan benda tidak habis pakai (Pasal 505 KUHPerd), benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan (Pasal 1332 KUHPerd), benda yang sudah ada dan benda yang akan ada (Pasal 1334 KUHPerd), benda yang dapat dibagi-bagi dan benda yang tidak dapat dibagi-bagi (Pasal 1163 KUHPerd), benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti (Pasal 1694 KUHPerd). Klasifikasi benda tersebut lebih luas dibandingkan klasifikasi benda dalam hukum adat yang hanya sebatas pada benda berupa tanah dan benda bukan tanah.<sup>4</sup>

Benda berwujud adalah benda yang secara nyata dan dapat dirasakan oleh seluruh panca indra, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.<sup>5</sup> Benda tidak berwujud juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd data yang menggolongkan perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang bergerak sebagai suatu benda bergerak. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hak yang dimaksud adalah benda tidak berwujud yang memberikan

---

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm.3.

<sup>5</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 116.

manfaat kepada seseorang tas sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena pinjam-meminjam, pinjam habis pakai, karena perbuatan melawan hukum, dan atas suatu benda bergerak tertentu.

Pengelempokan benda bergerak akan menimbulkan 3 perbedaan dalam hal penyerahan benda tersebut, yaitu:

1. Penyerahan benda-benda berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak dan piutang atas bawa (*aan order*) dilakukan dengan cara penyerahan secara nyata benda atau surat utang tersebut.
2. Penyerahan benda-benda tidak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak berupa piutang atas nama (*aan naam*) dan benda-benda tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan cara *cessie* yaitu dengan membuat suatu akta tertentu baik berupa akta otentik maupun akta bawah tangan dengan diikuti pemberitahuan penyerahan tersebut kepada debitor.
3. Penyerahan benda-benda berupa piutang atas tunjuk (*aantoonder*) dilakukan dengan menyerahkan surat tersebut disertai dengan endosemen. Perbedaan penyerahan ini terjadi diakibatkan karena sifat dari benda tidak berwujud tadi, dimana penyerahannya tidak bisa dilakukan dengan cara yang biasa seperti benda berwujud.

Penggunaan akun media sosial Instagram terbukti memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya karena dari Instagram mereka memperoleh penghasilan baik berupa materil maupun non materil. Penghasilan materil berupa uang, sedangkan penghasilan non materil berupa ketenaran atau kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, menarik untuk dikaji tentang

kedudukan akun media sosial sebagai objek kebendaan dan peluang akun media sosial untuk menjadi objek jaminan bagi pemilik akun tersebut. Mengingat akun media sosial yang begitu berharga bagi pemiliknya. .

Jika akun media sosial Instagram bisa dijadikan sebagai objek jaminan, maka dapat terjadi suatu masalah yang timbul seperti bagaimana menentukan nilai dari suatu akun itu sendiri sebagai jaminan, karena objek jaminan harus dapat dinilai dengan uang. Maka dari itu masalah atau problematika apa saja yang akan muncul ketika akun media sosial Instagram tersebut bisa digunakan sebagai objek jaminan, karena jika dilihat penggunaan akun media sosial Instagram sebagai objek jaminan ini belum ada yang melakukan praktiknya secara langsung.

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji akun media sosial Instagram ini dengan judul **“PROBLEMATIKA PENGGUNAAN AKUN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja problematika yang timbul jika akun media sosial Instagram dapat dijadikan objek jaminan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui problematika yang timbul jika akun media sosial Instagram dapat dijadikan objek jaminan

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian dengan objek serupa dalam penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yaitu Gagah Satria Utama yang berjudul “keabsahan Real Money Trading Terhadap Virtual Property dalam Media Sosial Dari

Perspektif Hukum Perjanjian”, 2017, Program Studi S1 Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut lebih menekankan pada aspek syarat sah perjanjian dalam KUHPerdatala Pasal 1320 dalam hal jual beli *virtual property* menggunakan Real Money.

Pada penelitian di atas meskipun mengangkat permasalahan dengan objek yang sama, namun berbeda dari yang ditulis oleh penulis dalam penelitian ini. Jika dalam kedua penelitian di atas mengkaji dari aspek syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerd, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji dari aspek hukum benda Indonesia.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Tinjauan Umum terkait Benda**

Hukum benda Indonesia telah diatur secara menyeluruh dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa ketentuannya yang telah dihapus dan diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang baru.<sup>6</sup> Buku kedua KUHPerd mempergunakan perkataan “benda” dalam dua arti, tetapi yang paling banyak terdapat ialah dalam arti objek hukum yang dapat diraba (benda berwujud).<sup>7</sup> Karena buku kedua KUHPerd kebanyakan membicarakan hak-hak atas benda-benda, sedangkan pada kenyataannya hak-hak tersebut hanya bisa dipikirkan saja.<sup>8</sup>

Pada KUHPerd Pasal 499 disebutkan pengertian mengenai benda, yang berbunyi "menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan

---

<sup>6</sup> Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm.1.

<sup>7</sup> H.F.A Vollmar, *Hukum Benda (menurut KUH Perdata)*, TARSITO, Bandung, 1990, hlm. 32.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm.33.

ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Dalam ketentuan ini secara jelas menunjukkan yang dimaksud dengan benda ialah segala sesuatu yang bisa dikuasai oleh subjek hukum dengan hak milik, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud (hak) yang semuanya dapat berikan hak kepemilikan.<sup>9</sup> Kata benda yang digunakan Pasal 499 KUHPerd memiliki makna yang lebih luas dibandingkan kata barang (*goed*). Kata benda (*zaak*) memiliki arti kata berupa barang itu sendiri dan juga mencakup hak-hak lainnya. Benda tidak berwujud merupakan bentuk dari hak tersebut, sedangkan barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang artinya dapat dirasakan oleh indra manusia.

Klasifikasi dari benda memiliki banyak bentuk dalam KUHPerd namun sesuai dengan pembahasan ini hanya akan dibahas dari dua segi klasifikasi benda yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud serta benda bergerak dan benda tidak bergerak, berikut ini dua klasifikasi benda.

## **2. Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud**

Benda berwujud adalah benda yang secara nyata dapat dirasakan oleh seluruh panca indra manusia, sedangkan benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud.<sup>10</sup> Selain itu, benda tidak berwujud juga dapat dilihat dari ketentuan Pasal 511 ayat (3) KUHPerd yang menggolongkan perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang dapat ditagih atau mengenai barang yang bergerak sebagai suatu

---

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 38.

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Loc. Cit.*



benda bergerak. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa benda tidak berwujud memberikan manfaat bagi seseorang atas sejumlah uang tertentu baik yang timbul karena perjanjian pinjam meminjam, pinjam habis pakai, karena perbuatan melawan hukum, dan atas suatu benda bergerak tertentu.<sup>11</sup>

Ketentuan tersebut bahwa hak-hak yang terkandung dalam suatu perikatan atau piutang yang dapat ditagih seperti hak memungut hasil atas benda, hak memakai atas suatu benda adalah termasuk hak yang merupakan benda bergerak tidak berwujud karena dalam perikatan-perikatan dan kedua dokumen itu terdapat hak pihak-pihak yang berkepentingan.

### 3. Penyerahan Benda Berwujud dan Benda Tidak Berwujud

Pengelempokan benda menjadi benda berwujud dan tidak berwujud menjadikan adanya perbedaan hal penyerahan benda tersebut. Ada 3 cara penyerahan benda yang diatur dalam KUHPerd sebagaimana ditentukan Pasal 612, Pasal 613, Pasal 616 dan Pasal 620 KUHPerd, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Penyerahan benda-benda berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak dan piutang atas bawa (*aan order*) dilakukan dengan penyerahan secara nyata benda atau surat utang tersebut contohnya penyerahan kunci jika benda-benda tersebut berada dalam satu gudang. Kemudian, ada 3 cara penyerahan benda berwujud bergerak tanpa memerlukan penyerahan dari tangan ke tangan, yaitu *tradition brevis manu* (penyerahan dengan tangan pendek), *constitutum possessorium* (penyerahan dengan

---

<sup>11</sup> Riky Rustam, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 4.

melanjutkan penguasaan atas bendanya, *tradition longa manu* (penyerahan dengan tangan panjang).

- b. Penyerahan benda-benda tidak berwujud yang tergolong sebagai benda bergerak berupa piutang atas nama (*aan naam*) dan benda-benda tidak bertubuh lainnya dilakukan dengan *cessie* yaitu membuat suatu akta tertentu baik berupa akta otentik ataupun akta bawah tangan.
- c. Penyerahan benda-benda berupa piutang atas tunjuk (*aan toonder*) dilakukan dengan menyerahkan surat tersebut disertai dengan endosemen

Perbedaan penyerahan ini terjadi akibat dari benda tidak berwujud yang penyerahannya tidak dapat dilakukan dengan cara seperti biasanya, karena untuk melakukan peralihan atas suatu benda tidak berwujud dibutuhkan suatu tanda bukti yang dapat diterima secara umum bahwa telah terjadi penyerahan atau peralihan hak .

#### 4. Tinjauan Umum terkait Jaminan

Literatur hukum di Indonesia, tidak mengenal istilah hukum jaminan, sebab kata *recht* dalam rangkaianannya sebagai *zekerheidrechten* adalah hak-hak jaminan. Dengan demikian, jika ingin merumuskan hukum jaminan, maka dapat kita katakana sebagai ketentuan-ketentuan hukum mengatur tentang jaminan pada umumnya.<sup>13</sup> Pada dasarnya istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai juga sebagai tanggungan. Pengertian jaminan juga dapat ditemukan didalam

---

<sup>13</sup> J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Tanggungan*, Buku 1, , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 54.

KUHPerd dan berbagai literatur hukum. Pasal 1131 KUHPerd menyebutkan bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.<sup>14</sup> Pasal 1131 KUHPerd menentukan suatu kewajiban bagi debitor untuk memberikan jaminannya kepada kreditor atas utang yang telah diterimanya, tanpa adanya jaminan<sup>8</sup> yang ditentukan secara khusus maka segala harta kekayaan debitor baik yang telah ada maupun yang akan ada menjadi milik kreditor meskipun tidak dinyatakan tegas dalam perjanjian.

#### **F. Definisi Operasional**

##### **1. Problematika**

Persoalan-persoalan atau masalah yang memerlukan solusi untuk memecahkan masalah atau persoalan yang terjadi

##### **2. Akun media sosial Instagram**

Akun media sosial instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri.

##### **3. Jaminan**

jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang

---

<sup>14</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *kitab undang-undang hokum perdata*, Pradnya Pratama, Jakarta, 2008, hlm 291.

baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan metode atau cara dengan meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>15</sup>

### **2. Sumber Data**

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum primer bersumber pada, sebagai berikut :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- 3) Buku kedua BAB ke Dua Puluh tentang Gadai Pasal 1150 sampai dengan 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdat

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari literatur/buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

dengan masalah penelitian. Serta wawancara dengan Selebritis Instagram untuk memperoleh data tambahan.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan leksikon yang dapat membantu memahami dan menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**3. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan untuk menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya, jurnal-jurnal ilmiah, serta buku-buku literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

**4. Metode Pengolahan Data**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan kedalaman data dengan tidak memunculkan angka-angka, prosentase, maupun generalisasi.

**5. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini antara lain menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-

undangan yakni mengkaji permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, sedangkan pendekatan konseptual pada umumnya digunakan untuk menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari norma kosong.<sup>16</sup>

## 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif-kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

## H. Sistematika Penulisan

Hasil penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

**Bab I**, berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

**Bab II**, berisi kerangka teori penulisan mengenai objek dalam penelitian ini terkait dengan tinjauan umum benda, benda berwujud dan tidak berwujud, tinjauan umum terkait jaminan

**Bab III**, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti yaitu, keabsahan akun media sosial Instagram sebagai alternatif jaminan;

---

<sup>16</sup> I Made Pasek Daintha, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, Pernada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 162.

**Bab IV**, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil uraian hasil penelitian dan pembahasa mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan diperolehnya kesimpulan tersebut, penulis mencoba memberikan saran terhadap kekurangan yang ada.

